



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana ;
3. Bupati adalah Bupati Bombana ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C
- (2) Penentuan tipe Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pembina dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
- e. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- f. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, serta batas desa;
- g. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- h. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
- i. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- j. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
- l. Pembinaan dan supervise pemanfaatan teknologi tepat guna
- m. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten;
- n. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;

- f. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
 - g. Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan Dan Aset Desa;
 - h. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - i. Sub Bidang Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan;
 - j. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna;
 - k. Sub Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - l. Sub Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perawatan dan pemeliharaan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan protokol, urusan kepegawaian, serta pengelolaan urusan perlengkapan
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, penyusunan dan penganggaran program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;

- d. pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan; ;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervise fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- h. pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Desa;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan Desaterdiri atas :
 - a. Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
 - b. Sub Bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- (2) Sub bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 18

Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desamempunyai melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa di sub bidang Adminis rasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desamenyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
- b. pclaksanaan kebijakan di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervise di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;

Pasal 20

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa di sub bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa;

Pasal 22

Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi.

- a. perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa .
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa .

Pasal 27

Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna.

Pasal 29

Sub Bidang Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bidang Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat.

Pasal 31

Sub Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa .

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa .

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.

- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 22 DESEMBER 2016

Pj. BUPATI BOMBANA,



Hj. SITI SALEHA

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	
2		
3	Asr Dan Umum	
4	Plh- kabag hukum dan org	
5	KERAPUS & PP	

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 23 DESEMBER 2016


SEKRETARIS DAERAH,



H. BURHANUDDIN A. HS NOY

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 52 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BOMBANA**



Pj. BUPATI BOMBANA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	
2		
3	Ass Adm Umum	
4	Plh. Kabag Hukum dan org	
5	Ka BPAKD & PP	

Hj. SITTI SALEHA